



SALINAN

**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang .N

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Plt atau Plh diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pemberian TPP ASN yang diangkat sebagai Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pejabat pada jabatan yang dirangkapnya;

b.pejabat...^v

- b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi;
- (3) Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjabat melaksanakan tugas terhitung sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, dibayarkan TPP ASN sebagai Plt atau Plh yang dirangkapnya;
- (4) Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjabat melaksanakan tugas terhitung setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dibayarkan TPP ASN sesuai dengan jabatan lamanya;
- (5) Pejabat pengawas golongan IV diberikan tambahan TPP ASN sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) dari jumlah besaran TPP jabatannya.
2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP ASN berdasarkan aspek produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan apabila ASN tidak membuat LKH.
- (2) Pengurangan TPP ASN yang tidak membuat LKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bagi ASN:
 - a. cuti sakit karena sedang yang mengalami positif Covid-19;
 - b. cuti sakit karena sedang menjalani rawat inap; dan/atau
 - c. cuti tahunan.

(3) Rumus...✓

(3) Rumus pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Juli 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, v

